



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LUGA GULTOM ;**
Tempat Lahir : Panagaribuan (Sumut);
Umur / Tgl.Lahir : 52 Tahun / 18 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sepakat Perumahan Griya Sepakat F/1 RT.003
RW.001 Kelurahan Pematangkapau Kecamatan
Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 s/d tanggal 18 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 27 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 4 Mei 2020 s/d tanggal 2 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Juni 2020 s/d 1 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 115/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:115/Pid.B/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUGA GULTOM bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dilakukan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yang dilakukan terdakwa secara berulang-ulang"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUGA GULTOM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar surat fuel request ;
 - 1 (satu) unit fork lift
Dikembalikan kepada PT. RAPP (Riau pulp and paper)
 - 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar
Dikembalikan kepada Sdr. Luga Gultom
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **LUGA GULTOM**, pada hari Senin tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan juni 2020 bertempat di Pelabuhan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp And Paper) Port Futong Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Siak *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*

Halaman 2 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya yang dilakukan sebagai satu perbuatan yang diteruskan yang dilakukan terdakwa secara berulang-ulang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi ANWAR Als ATENG (pengawas lapangan di PT. KSI Pelabuhan Tongkang PT. RAPP) menghubungi terdakwa meminta tolong terdakwa mencarikan pinjaman minyak solar, dikarenakan alat berat milik PT. KSI kehabisan bahan bakar, lalu terdakwa bersedia untuk meminjamkan minyak solar kepada saksi ANWAR Als ATENG ;
- Bahwa terdakwa sebagai Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan Pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM), untuk pengambilan minyak solar di Fuel Station (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YENDRI (*Operator Fork Lift*) untuk mengambil minyak solar di *Fuel Station* dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk tank* ukuran 1000 liter, untuk diantarkan minyak solar tersebut ke Pelabuhan Tongkang tepatnya lokasi pekerjaan PT. KSI hal tersebut terdakwa lakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT. RAPP. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, terdakwa meminta saksi YENDRI mengantarkan solar sebanyak 200 liter dari Pelabuhan PT.RAPP Port Futong ke lokasi pekerjaan PT. KSI dan pada hari Selasa tanggal 04 juni 2019 terdakwa juga menyuruh saksi YENDRI untuk minyak solar sebanyak 200 liter ke Lokasi pekerjaan PT.KSI pelabuhan Tongkang yangman terdakwa mengetahui bahan bakar minyak di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong hanya boleh dipergunakan untuk operasional PT. RAPP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 saksi ANWAR Als ATENG meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan pinjaman minyak lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi MECI ANTON mengatarkan minyak solar sebanyak 200 liter dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk Tank* ukuran 1000 liter, kemudian pada hari Minggu 09 Juni 2019, terdakwa juga menyuruh saksi MECI ANTON untuk mengantar minyak solar sebanyak 200 liter ketempat yang sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANWAR Als ATENG bahwa minyak yang sudah di pakai atau di pinjam PT. KSI sebanyak 1000 liter tidak usah di ganti dengan minyak solar, namun di bayarkan dengan uang seharga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per liternya, total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun saksi ANWAR Als ATENG

Halaman 3 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan dilunasi saksi ANWAR Als ATENG tanggal 16 Juni 2019 pada saat kerjaan bongkaran PT. KSI selesai ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, saksi ANWAR Als ATENG kembali meminta tolong untuk mencari minyak solar kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM) pengambilan minyak solar di *Fuel Station* (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 200 liter kemudian terdakwa meminta saksi ANWAR Als ATENG membayarkan langsung serta sisa uang minyak solar sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 juni 2019, saksi ANWAR Als ATENG baru melunasi uang pembayaran minyak solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) berikut sisa utang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 17 juni 2019 sekitar pukul 14.00 wib, saksi SUHARTOYO (Deputi Manager PT. RAPP) bertemu dengan saksi HENDRA GUNAWAN (Suervisor Work Shop) menyampaikan perihal pengeluaran BBM jenis Bio Diesel (B20) untuk kegiatan diluar Operasional Pelabuhan Port Futong yang dilakukan oleh terdakwa LUGA GULTOM, yang mana informasi tersebut di ketahui dari saksi RUDI YANTO, kemudian saksi SUHARTOYO dan saksi HENDRA GUNAWAN melakukan pengecekan data *Fuel Request Form* sebanyak 6 kali yakni, pada tanggal 02 Juni 2019, 03 Juni 2019, 04 Juni 2019, 08 Juni 2019, 09 Juni 2019 dan 16 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh terdakwa Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yangmana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PT. RAPP sehingga, akibat perbuatan terdakwa PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp. 9. 382.840 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LUGA GULTOM, pada hari Senin tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan juni 2020 bertempat di Pelabuhan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp And Paper) Port Futong Desa Penyengat Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Siak “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang*

Halaman 4 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi ANWAR Als ATENG (pengawas lapangan di PT. KSI Pelabuhan Tongkang PT. RAPP) menghubungi terdakwa meminta tolong terdakwa mencarikan pinjaman minyak solar, dikarenakan alat berat milik PT. KSI kehabisan bahan bakar, lalu terdakwa bersedia untuk meminjamkan minyak solar kepada saksi ANWAR Als ATENG ;
- Bahwa terdakwa sebagai Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan Pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM), untuk pengambilan minyak solar di Fuel Station (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YENDRI (*Operator Fork Lift*) untuk mengambil minyak solar di *Fuel Station* dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk tank* ukuran 1000 liter, untuk diantarkan minyak solar tersebut ke Pelabuhan Tongkang tepatnya lokasi pekerjaan PT. KSI hal tersebut terdakwa lakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT. RAPP. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, terdakwa meminta saksi YENDRI mengantarkan solar sebanyak 200 liter dari Pelabuhan PT.RAPP Port Futong ke lokasi pekerjaan PT. KSI dan pada hari Selasa tanggal 04 juni 2019 terdakwa juga menyuruh saksi YENDRI untuk minyak solar sebanyak 200 liter ke Lokasi pekerjaan PT.KSI pelabuhan Tongkang yangman terdakwa mengetahui bahan bakar minyak di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong hanya boleh dipergunakan untuk operasional PT. RAAP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 saksi ANWAR Als ATENG meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan pinjaman minyak lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi MECI ANTON mengatarkan minyak solar sebanyak 200 liter dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk Tank* ukuran 1000 liter, kemudian pada hari Minggu 09 Juni 2019, terdakwa juga menyuruh saksi MECI ANTON untuk mengantar minyak solar sebanyak 200 liter ketempat yang sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANWAR Als ATENG bahwa minyak yang sudah di pakai atau di pinjam PT. KSI sebanyak 1000 liter tidak usah di ganti dengan minyak solar, namun di bayarkan dengan uang seharga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per liternya, total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun saksi ANWAR Als ATENG membayarnya

Halaman 5 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan dilunasi saksi ANWAR Als ATENG tanggal 16 juni 2019 pada saat kerjaan bongkaran PT. KSI selesai ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, saksi ANWAR Als ATENG kembali meminta tolong untuk mencarikan minyak solar kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM) pengambilan minyak solar di *Fuel Station* (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 200 liter kemudian terdakwa meminta saksi ANWAR Als ATENG membayarkan langsung serta sisa uang minyak solar sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 juni 2019, saksi ANWAR Als ATENG baru melunasi uang pembayaran minyak solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) berikut sisa utang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 17 juni 2019 sekitar pukul 14.00 wib, saksi SUHARTOYO (Deputi Manager PT. RAPP) bertemu dengan saksi HENDRA GUNAWAN (Suervisor Work Shop) menyampaikan perihal pengeluaran BBM jenis Bio Diesel (B20) untuk kegiatan diluar Operasional Pelabuhan Port Futong yang dilakukan oleh terdakwa LUGA GULTOM, yang mana informasi tersebut di ketahui dari saksi RUDI YANTO, kemudian saksi SUHARTOYO dan saksi HENDRA GUNAWAN melakukan pengecekan data *Fuel Request Form* sebanyak 6 kali yakni, pada tanggal 02 Juni 2019, 03 Juni 2019, 04 Juni 2019, 08 Juni 2019, 09 Juni 2019 dan 16 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh terdakwa Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yangmana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PT. RAPP sehingga, akibat perbuatan terdakwa PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp. 9. 382.840 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SOHARTOYO Bin SUPRO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wib saat bertemu Supervisor Work Shop yakni Sdr HENDRA GUNAWAN, yang mana saat itu Sdr HENDRA GUNAWAN menyampaikan bahwa ada pengeluaran minyak Solar yang digunakan untuk kegiatan di luar operasional Pelabuhan Port Futong yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, hal tersebut atas informasi dari karyawan Work Shop yakni Sdr RUDI YANTO, dan setelah mendapat informasi tersebut mereka langsung melakukan pengecekan terhadap data pengeluaran BBM (Fuel Request Form), setelah melakukan pengecekan tersebut mendapati bahwa ada pengeluaran minyak Solar pada tanggal 02 Juni 2019, 03 Juni 2019, 04 Juni 2019, 08 Juni 2019, 09 Juni 2019 dan tanggal 16 Juni 2019 yang di keluarkan Terdakwa, setelah itu mereka langsung memanggil Terdakwa dan langsung menanyakan tentang hal tersebut, saat itu Sdr LUGA GULTOM langsung mengakui telah mengeluarkan minyak Solar sesuai data pengeluaran BBM (Fuel Request Form) tersebut, dan minyak solar tersebut di pergunakan untuk kegiatan operasional di luar Pelabuhan Port Futong yakni kegiatan operasional PT. KSI yang bekerja di areal pelabuhan Tongkang ;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2019 mereka menghubungi dan menyuruh pengawas lapangan PT. KSI yakni Sdr ANWAR Als ATENG untuk menemuinya di kantor untuk konfirmasi, setelah pengawas lapangan PT. KSI yakni Sdr ANWAR Als ATENG datang menjumpai nya, mereka langsung menanyakan apakah pihak PT. KSI pernah menerima atau membeli minyak solar dari Terdakwa untuk kegiatan operasional, saat itu Sdr ANWAR Als ATENG langsung mengatakan bahwa benar memang ada enam kali membeli minyak Solar dari Terdakwa sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter, yang mana awalnya pihak PT. KSI meminjam minyak tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak mau di gantikan minyak Solar lagi namun di bayarkan dengan uang yang harganya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya dan untuk minyak tersebut sudah di bayarkan dengan total Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendengar penjelasan dari Sdr ANWAR als ATENG tersebut barulah mengatakan bahwa minyak Solar yang dijual kepada PT. KSI tersebut merupakan minyak Solar milik PT. RAPP ;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh atau tidak berhak menjualnya kepada siapa pun serta minyak solar tersebut khusus di gunakan untuk operasional di dalam pelabuhan PT. RAPP Port Futong ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2019 saksi menyuruh saksi Hendra Gunawan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa minyak solar tersebut di simpan di Fuel station (tempat penampungan BBM) dan Yang saya ketahui minyak solar di gunakan untuk operasional di pelabuhan PT. RAPP Port Futong ;

Halaman 7 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak solar di Fuel station di Pelabuhan PT. RAPP Port Futong tidak diperbolehkan di gunakan untuk operasional di luar operasional di Pelabuhan PT. RAPP Port Futong tersebut, yang mana minyak solar tersebut khusus di distribusikan untuk kegiatan operasional di Pelabuhan PT. RAPP Port Futong tersebut ;
- Bahwa minyak Solar jenis Bio Diesel B20 tersebut di beli oleh PT. RAPP dari PT. COSMIC ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak solar tersebut yakni dengan cara membuat surat permintaan pengambilan minyak (Fuel Request) dan surat tersebut sudah di tanda tangani oleh Sdr LUGA GULTOM, kemudian surat tersebut di bawa ke fuel station untuk mengeluarkan minyak solar tersebut, dan kemudian minyak solar tersebut di bawa ke kontraktor PT. KSI yang berada di luar Pelabuhan port Futong tersebut, guna operasional 1 (satu) unit Escavator PC200 milik PT. KSI ;
- Bahwa prosedur untuk mengambil minyak di Fuel station (penampungan BBM) di Pelabuhan Port Futong tersebut, yakni dengan cara setiap operator mengajukan Fuel request (permohonan pengeluaran BBM) kepada Superintendent yakni Sdr LUGA GULTOM, setelah di setuju dan di tanda tangani oleh Superintendent, kemudian Fuel Request tersebut di berikan kepada Fuel Man untuk di cek dan di tanda tangani serta kemudian melakukan pengisian BBM .
- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang bukti yang dikenal oleh saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RUDI YANTO Als RUDI Bin DARWIN MUHRODIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib pada saat bekerja di pelabuhan RAPP port Futong, Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengambil minyak solar di Fuel station (penampungan BBM) sebanyak 200 (dua ratus) Liter dengan menggunakan Bulk Tank milik PT.RAPP yang ada di workshop, saat itu Terdakwa memberikan Fuel request (surat permohonan pengeluaran BBM) yang sudah di tanda tangani Terdakwa, setelah mendapatkan Fuel request tersebut saksi langsung mengambil minyak di Fuel station tersebut dengan membawa Fork Klift dan Bulk Tank, dan saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung mengisi minyak solar ke dalam Bulk Tank tersebut dikarenakan operator Fuel station yakni Sdr ALFIAN sedang cuti ;

- Bahwa setelah minyak solar tersebut terisi ke dalam Bulk Tank, saksi diperintahkan untuk mengantarkan minyak tersebut ke tempat Escavator PC200 milik PT. KSI yang sedang bekerja di luar areal Pelabuhan Port Futong tepatnya di Pelabuhan Tongkang PT. RAPP yang berada tidak jauh dari pelabuhan Port Futong tersebut, saat itu Terdakwa juga ikut mengantarkan minyak tersebut, karena tidak pernah minyak Solar di antarkan ke areal kerja di Pelabuhan Tongkang tersebut saat itu ia juga sempat bertanya kepada Terdakwa dengan menanyakan "NGISINYA DISINI PAK? INI KAN BUKAN WILAYAH KITA?" kemudian Terdakwa menjawab "INI SUDAH MASUK WILAYAH KITA JUGA, KAN SUDAH ADA TANDA TANGAN SAYA DI FUEL REQUEST", setelah mengantarkan minyak solar tersebut saksi melaporkan tentang pengambilan minyak solar tersebut ke Supervisor yakni Sdr HENDRA GUNAWAN, kemudian pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 Deputy manager Pelabuhan PT. RAPP Port Futong yakni Sdr SUHARTOYO menjumpai saksi dan kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa tanpa izin dari manajemen PT RAPP mengeluarkan minyak solar dari Fuel station dan mendistribusikan minyak solar tersebut kepada pihak PT. KSI tersebut, dan saat itu Sdr SUHARTOYO juga mengatakan bahwa sudah melakukan pengecekan terhadap data pengeluaran BBM (Fuel Request Form) yang mana di ketahui sebelumnya Terdakwa juga ada mengeluarkan minyak solar, yakni pada tanggal 02 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 03 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 04 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 08 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 09 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter dan tanggal 16 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, mengetahui hal tersebut saksi pun menjelaskan kepada Sdr SUHARTOYO bahwa memang benar pada tanggal 16 Juni 2019 saksi juga diperintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan minyak solar atas dasar Fuel request yang sudah di setujui dan di tanda tangani Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapat izin atau belum dari pihak manajemen PT. RAPP dan tujuan dari Terdakwa mengeluarkan minyak solar tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang bukti yang dikenal oleh saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YENDRI GUNAWAN Bin JUPRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil minyak solar tersebut yakni dengan cara membuat surat permintaan pengambilan minyak (Fuel Request) dan surat tersebut sudah di tanda tangani oleh Sdr LUGA GULTOM, kemudian surat tersebut di bawa ke fuel station untuk mengeluarkan minyak solar tersebut, dan kemudian minyak solar tersebut di bawa ke kontraktor PT. KSI yang berada di luar Pelabuhan port Futong tersebut, guna operasional 1 (satu) unit Escavator PC200 milik PT. KSI ;
- Bahwa prosedur untuk mengambil minyak di Fuel station (penampungan BBM) di Pelabuhan Port Futong tersebut, yakni dengan cara setiap operator mengajukan Fuel request (permohonan pengeluaran BBM) kepada Superintendent yakni Sdr LUGA GULTOM, setelah di setuju dan di tanda tangani oleh Superintendent, kemudian Fuel Request tersebut di berikan kepada Fuel Man untuk di cek dan di tanda tangani serta kemudian melakukan pengisian BBM ;
- Bahwa minyak solar jenis Bio Diesel (B20) yang diambil oleh Terdakwa tersebut yakni pada tanggal 02 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) Liter, tanggal 03 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) Liter, tanggal 04 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) Liter, tanggal 08 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) Liter, tanggal 09 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) Liter dan tanggal 16 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) Liter, total keseluruhan yang sebanyak 1200 (seribu dua ratus) Liter, yang mana ia mengetahuinya setelah adanya pengecekan dari Sdr SUHARTOYO ;
- Bahwa pada tanggal 2 juni 2019, 3 juni 2019 dan 4 juni 2019 saksi diperintah oleh atasannya yakni Superintendent Sdr LUGA GULTOM untuk mengambil atau mengeluarkan minyak solar di Fuel station (tempat penampungan BBM) tersebut, yang mana saat itu Terdakwa memberikan Fuel request (permohonan pengeluaran BBM) yang sudah di tanda tangininya, dan kemudian menyuruhnya untuk mengambil minyak di Fuel Station tersebut dengan menggunakan Bulk Tank dan kemudian mengantarkannya ke operator Escavator PC 200 milik PT. KSI untuk bahan bakar escavator PC200 tersebut yang beroperasi di luar areal Pelabuhan port Futong tersebut ;
- Bahwa saksi mau mengantarkan minyak solar ke operator escavator PT. KSI tersebut atas perintah atasannya yakni Superintenden Sdr LUGA GULTOM ;

Halaman 10 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperintahkan Terdakwa mengambil dan mengantarkan minyak solar tersebut pada tanggal 2 juni 2019, 3 juni 2019 dan 4 juni 2019 tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) unit Fork lift dan 1 (satu) buah Bulk Tank ukuran 1000 Liter ;
- Bahwa pada saat saksi mendapat perintah untuk mengambil minyak solar di fuel station dan mengantarkan minyak solar tersebut tidak ada mendapat upah atau uang dari Terdakwa dan ia juga tidak mengetahui bahwa minyak solar tersebut sengaja di keluarkan Sdr LUGA GULTOM untuk di gelapkan atau di jual untuk operasional escavator PC200 PT. KSI tersebut;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang bukti yang dikenal oleh saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HENDRA GUNAWAN Als HENDRA Bin SURYA DHARMA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungannya dengan saksi merupakan rekan kerja di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan jabatan Terdakwa adalah Superintendent Operasional ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Superintendent tersebut yakni bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional pada sif kerjanya dan memastikan kegiatan operasional tersebut berjalan sesuai dengan standart yang ada ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari Saudara RUDIYANTO yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada memerintahkan Sdr RUDIYANTO untuk mengambil solar di Fuel station dan mengantarkan minyak Solar tersebut ke areal kerja di luar Pelabuhan Port Futong dan kemudian pada hari senin tanggal 17 Juni 2019, saksi melaporkan hal tersebut ke Deputi Manager Pelabuhan Port Futong yakni Sdr SUHARTOYO, dan kemudian Sdr SUHARTOYO mengatakan bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut salah, dan kemudian Sdr SUHARTOYO melakukan pengecekan data Pengeluaran minyak Solar dan kemudian di temukan bahwa Terdakwa sudah enam kali tanpa izin dari manajemen mengeluarkan minyak Solar untuk di distribusikan ke luar areal Pelabuhan Port Futong, yakni pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Pelabuhan Futong Desa Penyengat Kec Sungai Apit Kab Siak terjadi hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 17.30

Halaman 11 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib , hari Senin 03 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib, hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib , pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib , hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib dan hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib

- Bahwa jumlah keseluruhan minyak Bio Diesel B20 yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1200 (seribu dua ratus) liter, hal tersebut ia ketahui setelah Deputy Manager yakni Sdr SUHARTOYO melakukan pengecekan data pengeluaran minyak solar ;
- Bahwa alat yang digunakan berupa Bulk Tank (Tangki Penyimpanan Sementara);
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui yakni pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib ia mendapat informasi dari Saudara RUDIYANTO bahwa ada pengisian minyak Diesel B20 terhadap excavator yang bukan milik PT RAPP di areal pelabuhan Tongkang yang berada di luar areal Pelabuhan Port Futong, kemudian pada hari senin tanggal 17 Juni 2019, saksi melaporkan hal tersebut ke Deputy Manager Pelabuhan Port Futong yakni Sdr SUHARTOYO, kemudian Sdr SUHARTOYO mengatakan bahwa yang dilakukan Terdakwa tersebut salah, dan kemudian Sdr SUHARTOYO melakukan pengecekan data Pengeluaran minyak Solar dan kemudian di temukan bahwa Terdakwa sudah enam kali tanpa izin dari manajemen mengeluarkan minyak Solar untuk di distribusikan ke luar areal Pelabuhan Port Futong, yakni pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Pelabuhan Futong Desa Penyengat Kec Sungai Apit Kab Siak terjadi hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib , hari Senin 03 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib, hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib , hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib , hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib dan hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saudara SUHARTOYO memerintahkannya untuk menghentikan apabila ada pengisian minyak terhadap unit yang bukan milik PT RAPP ;
- Bahwa pengambilan minyak tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat permintaan minyak dan disetujui sendiri dan menanda tangani lembaran surat permintaan tersebut kemudian surat tersebut diberikan kepada Operator Fuel station untuk memproses permintaan surat tersebut dan mengisi minyak Bio Diesel B20 tersebut kedalam Bulk Tank dan kemudian minyak solar tersebut di distribusikan ke luar areal operasional Pelabuhan PT. RAPP Port Futong ;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang

Halaman 12 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dikenal oleh saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ALPIAN HARAHAH Als BOB Bin M.TAHIR HARAHAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib Deputy manager Pelabuhan PT. RAPP Port Futong yakni Sdr SUHARTOYO menjumpai saksi, dan kemudian menanyakan apakah benar Terdakwa pernah mengeluarkan minyak solar yang di distribusikan ke luar areal Pelabuhan Port Futong, saksi pun memberitahukan kepada Sdr SUHARTOYO bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan minyak solar yang di distribusikan ke luar areal Pelabuhan Port Futong yakni ke pihak PT. KSI yang bekerja di areal Pelabuhan Tongkang Futong, kemudian Sdr SUHARTOYO memberitahukan bahwa Terdakwa tanpa izin dari manajemen PT RAPP mengeluarkan minyak solar dari Fuel station dan mendistribusikan minyak solar tersebut kepada pihak PT. KSI tersebut, dan saat itu Sdr SUHARTOYO juga mengatakan bahwa ia telah melakukan pengecekan data pengeluaran BBM dan menemukan data pengeluaran minyak Solar yang di keluarkan pada tanggal 02 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 03 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 04 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 08 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 09 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter dan tanggal 16 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, mengetahui hal tersebut ia pun menjelaskan kepada Sdr SUHARTOYO bahwa memang benar pada tanggal 02, 03, 04, 08 dan 09 Juni 2019 ia yang mengisi minyak tersebut di Fuel station, namun pada tanggal 16 Juni 2019 yang mengisi minyak Solar tersebut yakni Sdr RUDIYANTO, dan yang di perintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan minyak solar ke PT. KSI yakni operator Fork Lift atas dasar Fuel request yang sudah di setujui dan ditanda tangani Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapat izin atau belum dari pihak manajemen PT. RAPP dan tujuan dari Terdakwa mengeluarkan minyak solar tersebut tersebut untuk di jual, setelah mendengarkan penjelasannya tersebut kemudian Sdr SUHARTOYO menyuruhnya untuk menjadi saksi atas perbuatan yang di lakukan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak Bio Diesel B20 tersebut dengan cara membuat surat permintaan minyak dan surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penanggung jawab pengisian BBM hari itu kemudian

Halaman 13 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh operator Fork Lift untuk membawa surat permintaan tersebut ke tempat pengisian minyak serta membawa Bulk Tank (Tangki minyak sementara) kemudian memberikan surat tersebut kepadanya dan surat tersebut ia periksa lalu ia tanda tangani kemudian ia mengisikan minyak Bio Diesel B20 tersebut kedalam Bulk Tank sebanyak 200 (dua ratus) liter kemudian operator Fork Lift membawa minyak tersebut untuk di distribusikan ke areal kerja PT. KSI dan di digunakan untuk bahan bakar alat berat Excavator PC200 milik PT. KSI;

- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang bukti yang dikenal oleh saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MECI ANTONI Bin AGUSTIAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib pada saat ia bekerja di pelabuhan RAPP port Futong, saat itu atasannya Superintendent yaitu Terdakwa menjumpai saksi dan memerintahkan saksi untuk mengambil minyak solar di Fuel station (penampungan BBM) sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan menggunakan Bulk Tank milik PT.RAPP yang ada di workshop ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan Fuel request (surat permohonan pengeluaran BBM) yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa, setelah mendapatkan Fuel request tersebut saksi pun langsung mengambil minyak di Fuel station tersebut dengan membawa Fork Klift dan Bulk Tank, dan kemudian operator Fuel station yakni Sdr ALFIAN langsung mengisi minyak solar ke dalam Bulk Tank tersebut, setelah minyak solar tersebut terisi ke dalam Bulk Tank, saksi diperintahkan untuk mengantarkan minyak tersebut ke tempat Escavator PC200 milik PT. KSI yang sedang bekerja di luar areal Pelabuhan Port Futong tersebut, saat itu Terdakwa juga ikut mengantarkan minyak tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019, Terdakwa juga memerintahkan saksi untuk mengambil minyak solar di Fuel station atas dasar surat Fuel request yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa dan kemudian mengantarkan ke lokasi yang sama yakni ke tempat Escavator PC200 milik PT. KSI yang sedang bekerja di luar areal Pelabuhan Port Futong tersebut, setelah itu pada tanggal 17 Juni 2019 Deputy manager Pelabuhan PT. RAPP Port Futong yakni Sdr SUHARTOYO menjumpai saksi, dan kemudian memberitahukan bahwa Terdakwa tanpa izin dari manajemen PT RAPP mengeluarkan minyak

Halaman 14 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dari Fuel station dan mendistribusikan minyak solar tersebut kepada pihak PT. KSI untuk operasional Escavator PC200 milik PT. KSI yang bekerja di luar areal Pelabuhan port Futong pada tanggal 02 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) Liter, tanggal 03 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 04 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 08 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, tanggal 09 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter dan tanggal 16 Juni 2019 sebanyak 200 (dua ratus) liter, mengetahui hal tersebut saksi pun menjelaskan kepada Sdr SUHARTOYO bahwa pada tanggal 08 Juni 2019 dan tanggal 09 Juni 2019 saksi pernah di perintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan minyak tersebut atas dasar Fuel request yang sudah di setujui dan di tanda tangani Terdakwa, namun ia tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mendapat izin atau belum dari pihak manajemen PT. RAPP dan tujuan dari Terdakwa mengeluarkan minyak solar tersebut tersebut untuk di jual, setelah mendengarkan penjelasan dari saksi kemudian Sdr SUHARTOYO menyuruh saksi untuk menjadi saksi atas perbuatan yang di lakukan Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang bukti yang dikenal oleh saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar surat fuel request ;
- 1 (satu) unit fork lift;
- 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi ANWAR Als ATENG (pengawas lapangan di PT. KSI Pelabuhan Tongkang PT. RAPP) menghubungi terdakwa meminta tolong terdakwa mencari pinjaman minyak solar, dikarenakan alat berat milik PT. KSI kehabisan bahan bakar, lalu terdakwa bersedia untuk meminjamkan minyak solar kepada saksi ANWAR Als ATENG ;
- Bahwa terdakwa sebagai Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan

Halaman 15 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM), untuk pengambilan minyak solar di *Fuel Station* (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YENDRI (*Operator Fork Lift*) untuk mengambil minyak solar di *Fuel Station* dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk tank* ukuran 1000 liter, untuk diantarkan minyak solar tersebut ke Pelabuhan Tongkang tepatnya lokasi pekerjaan PT. KSI hal tersebut terdakwa lakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT. RAPP. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, terdakwa meminta saksi YENDRI mengantarkan solar sebanyak 200 liter dari Pelabuhan PT.RAPP Port Futong ke lokasi pekerjaan PT. KSI dan pada hari Selasa tanggal 04 juni 2019 terdakwa juga menyuruh saksi YENDRI untuk minyak solar sebanyak 200 liter ke Lokasi pekerjaan PT.KSI pelabuhan Tongkang yangman terdakwa mengetahui bahan bakar minyak di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong hanya boleh dipergunakan untuk operasional PT. RAPP;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 saksi ANWAR Als ATENG meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan pinjaman minyak lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi MECI ANTON mengatarkan minyak solar sebanyak 200 liter dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk Tank* ukuran 1000 liter, kemudian pada hari Minggu 09 Juni 2019, terdakwa juga menyuruh saksi MECI ANTON untuk mengantar minyak solar sebanyak 200 liter ketempat yang sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANWAR Als ATENG bahwa minyak yang sudah di pakai atau di pinjam PT. KSI sebanyak 1000 liter tidak usah di ganti dengan minyak solar, namun di bayarkan dengan uang seharga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per liternya, total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun saksi ANWAR Als ATENG membayarnya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan dilunasi saksi ANWAR Als ATENG tanggal 16 Juni 2019 pada saat kerjaan bongkaran PT. KSI selesai ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, saksi ANWAR ALS ATENG kembali meminta tolong untuk mencarikan minyak solar kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM) pengambilan minyak solar di *Fuel Station* (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 200 liter kemudian terdakwa meminta saksi ANWAR Als ATENG membayarkan langsung serta sisa uang minyak solar sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 juni 2019, saksi ANWAR ALS ATENG baru melunasi uang pembayaran minyak solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) berikut sisa

Halaman 16 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang bukti yang dikenal oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi ANWAR Als ATENG (pengawas lapangan di PT. KSI Pelabuhan Tongkang PT. RAPP) menghubungi terdakwa meminta tolong terdakwa mencari pinjaman minyak solar, dikarenakan alat berat milik PT. KSI kehabisan bahan bakar, lalu terdakwa bersedia untuk meminjamkan minyak solar kepada saksi ANWAR Als ATENG ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM), untuk pengambilan minyak solar di Fuel Station (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YENDRI (*Operator Fork Lift*) untuk mengambil minyak solar di *Fuel Station* dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk tank* ukuran 1000 liter, untuk diantarkan minyak solar tersebut ke Pelabuhan Tongkang tepatnya lokasi pekerjaan PT. KSI hal tersebut terdakwa lakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT. RAPP. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, terdakwa meminta saksi YENDRI mengantarkan solar sebanyak 200 liter dari Pelabuhan PT.RAPP Port Futong ke lokasi pekerjaan PT. KSI dan pada hari Selasa tanggal 04 juni 2019 terdakwa juga menyuruh saksi YENDRI untuk minyak solar sebanyak 200 liter ke Lokasi pekerjaan PT.KSI pelabuhan Tongkang yangman terdakwa mengetahui bahan bakar minyak di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong hanya boleh dipergunakan untuk operasional PT. RAPP;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 saksi ANWAR Als ATENG meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pinjaman minyak lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi MECI ANTON mengatarkan minyak solar sebanyak 200 liter dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk*

Halaman 17 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tank ukuran 1000 liter, kemudian pada hari Minggu 09 Juni 2019, terdakwa juga menyuruh saksi MECI ANTON untuk mengantar minyak solar sebanyak 200 liter ketempat yang sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANWAR Als ATENG bahwa minyak yang sudah di pakai atau di pinjam PT. KSI sebanyak 1000 liter tidak usah di ganti dengan minyak solar, namun di bayarkan dengan uang seharga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per liternya, total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun saksi ANWAR Als ATENG membayarnya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan dilunasi saksi ANWAR Als ATENG tanggal 16 Juni 2019 pada saat kerjaan bongkaran PT. KSI selesai ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, saksi ANWAR ALS ATENG kembali meminta tolong untuk mencarikan minyak solar kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM) pengambilan minyak solar di *Fuel Station* (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 200 liter kemudian terdakwa meminta saksi ANWAR Als ATENG membayarkan langsung serta sisa uang minyak solar sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 juni 2019, saksi ANWAR ALS ATENG baru melunasi uang pembayaran minyak solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) berikut sisa utang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang bukti yang dikenal oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT.RAPP Port Futong mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 9. 382.840 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal peraturan-perundangan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa atau perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan;

Halaman 18 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya .

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: LUGA GULTOM dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal atau pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud*“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi ANWAR Als ATENG (pengawas lapangan di PT. KSI Pelabuhan Tongkang PT. RAPP) menghubungi terdakwa meminta tolong terdakwa mencarikan pinjaman minyak solar, dikarenakan alat berat milik PT. KSI kehabisan bahan bakar, lalu terdakwa bersedia untuk meminjamkan minyak solar kepada saksi ANWAR Als ATENG ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM), untuk pengambilan minyak solar di Fuel Station (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YENDRI (*Operator Fork Lift*) untuk mengambil minyak solar di *Fuel Station* dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk tank* ukuran 1000 liter, untuk diantarkan minyak solar tersebut ke Pelabuhan Tongkang tepatnya lokasi pekerjaan PT. KSI hal tersebut terdakwa lakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT. RAPP. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, terdakwa meminta saksi YENDRI mengantarkan solar sebanyak 200 liter dari Pelabuhan PT.RAPP Port Futong ke lokasi pekerjaan PT. KSI dan pada hari Selasa tanggal 04 juni 2019 terdakwa juga menyuruh saksi YENDRI untuk minyak solar sebanyak 200 liter ke Lokasi pekerjaan PT.KSI pelabuhan Tongkang yangman terdakwa mengetahui bahan bakar minyak di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong hanya boleh dipergunakan untuk operasional PT. RAPP;

Halaman 20 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 saksi ANWAR Als ATENG meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan pinjaman minyak lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi MECI ANTON mengatarkan minyak solar sebanyak 200 liter dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk Tank* ukuran 1000 liter, kemudian pada hari Minggu 09 Juni 2019, terdakwa juga menyuruh saksi MECI ANTON untuk mengantar minyak solar sebanyak 200 liter ketempat yang sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANWAR Als ATENG bahwa minyak yang sudah di pakai atau di pinjam PT. KSI sebanyak 1000 liter tidak usah di ganti dengan minyak solar, namun di bayarkan dengan uang seharga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per liternya, total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun saksi ANWAR Als ATENG membayarnya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan dilunasi saksi ANWAR Als ATENG tanggal 16 Juni 2019 pada saat kerjaan bongkaran PT. KSI selesai ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, saksi ANWAR Als ATENG kembali meminta tolong untuk mencarikan minyak solar kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM) pengambilan minyak solar di *Fuel Station* (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 200 liter kemudian terdakwa meminta saksi ANWAR Als ATENG membayarkan langsung serta sisa uang minyak solar sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 juni 2019, saksi ANWAR Als ATENG baru melunasi uang pembayaran minyak solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) berikut sisa utang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti 6 (enam) lembar surat fuel request , 1 (satu) unit fork lift, 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar adalah barang bukti yang dikenal oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT.RAPP Port Futong mengalami kerugian sebesar Rp. 9.382.840,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa bekerja di PT RAPP sebagai Superintendent, dimana Terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM), untuk pengambilan minyak solar di Fuel Station

Halaman 21 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat penampungan BBM), dan perbuatan Terdakwa tersebut memang dikehendaki Terdakwa, karena mengharapkan keuntungan, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 9.382.840,- (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus empat puluh rupiah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari PT RAPP, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengeluarkan minyak solar sebanyak 1200 liter (seribu dua ratus liter) tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dan melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa minyak solar sebanyak 1200 liter (seribu dua ratus liter) adalah milik PT.RAPP, oleh karenanya unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa minyak solar sebanyak 1200 liter (seribu dua ratus liter) adalah milik PT RAPP, tetapi berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa Superitendent yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM) sehingga minyak solar sebanyak 1200 liter (seribu dua ratus liter) berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa minyak solar sebanyak 1200 (seribu dua ratus liter) milik PT RAPP berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi karena

Halaman 22 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM) di PT. RAPP, dimana Terdakwa memperoleh upah dari PT RAPP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6 kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi ANWAR Als ATENG (pengawas lapangan di PT. KSI Pelabuhan Tongkang PT. RAPP) menghubungi terdakwa meminta tolong terdakwa mencarikan pinjaman minyak solar, dikarenakan alat berat milik PT. KSI kehabisan bahan bakar, lalu terdakwa bersedia untuk meminjamkan minyak solar kepada saksi ANWAR Als ATENG, terdakwa sebagai Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong dan persetujuan Pemakaian BBM untuk Operasional, membuat dan menandatangani *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM), untuk pengambilan minyak solar di Fuel Station (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YENDRI (*Operator Fork Lift*) untuk mengambil minyak solar di *Fuel Station* dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk tank* ukuran 1000 liter, untuk diantarkan minyak solar tersebut ke Pelabuhan Tongkang tepatnya lokasi pekerjaan PT. KSI hal tersebut terdakwa lakukan tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT. RAPP.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, terdakwa meminta saksi YENDRI mengantarkan solar sebanyak 200 liter dari Pelabuhan PT.RAPP Port Futong ke lokasi pekerjaan PT. KSI dan pada hari Selasa tanggal 04 juni 2019 terdakwa juga menyuruh saksi YENDRI untuk minyak solar sebanyak 200 liter ke Lokasi pekerjaan PT.KSI pelabuhan Tongkang yangman terdakwa mengetahui bahan bakar minyak di Pelabuhan PT.RAPP Port Futong hanya boleh dipergunakan untuk operasional PT. RAPP, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 saksi ANWAR Als ATENG meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan pinjaman minyak lagi, lalu terdakwa menyuruh saksi MECI ANTON mengatarkan minyak solar sebanyak 200

Halaman 23 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dengan menggunakan *Fork Lift* (kendaraan pengangkat barang) dan *Bulk Tank* ukuran 1000 liter, kemudian pada hari Minggu 09 Juni 2019, terdakwa juga menyuruh saksi MECI ANTON untuk mengantar minyak solar sebanyak 200 liter ketempat yang sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ANWAR Als ATENG bahwa minyak yang sudah di pakai atau di pinjam PT. KSI sebanyak 1000 liter tidak usah di ganti dengan minyak solar, namun di bayarkan dengan uang seharga Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) per liternya, total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), namun saksi ANWAR Als ATENG membayarnya sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan dilunasi saksi ANWAR Als ATENG tanggal 16 Juni 2019 pada saat kerjaan bongkaran PT. KSI selesai .

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, saksi ANWAR ALS ATENG kembali meminta tolong untuk mencarikan minyak solar kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat *Fuel Request* (surat permohonan pengambilan BBM) pengambilan minyak solar di *Fuel Station* (tempat penampungan BBM) sebanyak 200 liter lalu terdakwa menyuruh saksi RUDI untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 200 liter kemudian terdakwa meminta saksi ANWAR Als ATENG membayarkan langsung serta sisa uang minyak solar sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 juni 2019, saksi ANWAR ALS ATENG baru melunasi uang pembayaran minyak solar tersebut sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) berikut sisa utang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 juni 2019 sekitar pukul 14.00 wib, saksi SUHARTOYO (Deputi Manager PT. RAPP) bertemu dengan saksi HENDRA GUNAWAN (Supervisor Work Shop) menyampaikan perihal pengeluaran BBM jenis Bio Diesel (B20) untuk kegiatan diluar Operasional Pelabuhan Port Futong yang dilakukan oleh terdakwa LUGA GULTOM, yang mana informasi tersebut di ketahui dari saksi RUDI YANTO, kemudian saksi SUHARTOYO dan saksi HENDRA GUNAWAN melakukan pengecekan data *Fuel Request Form* sebanyak 6 kali yakni, pada tanggal 02 Juni 2019, 03 Juni 2019, 04 Juni 2019, 08 Juni 2019, 09 Juni 2019 dan 16 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh terdakwa Superintendent di Pelabuhan PT. RAPP yangmana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PT. RAPP sehingga, akibat perbuatan terdakwa PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp. 9. 382.840 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang

Halaman 24 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGHELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) lembar surat fuel request dan 1 (satu) unit fork lift yang berdasarkan fakta dipersidangan terbukti merupakan milik PT RAPP (Riau pulp and paper) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. RAPP (Riau pulp and paper), sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Luga Gultom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT RAPP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 25 dari 27 Putusan No.115/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LUGA GULTOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGHELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar surat fuel request ;
 - 1 (satu) unit fork lift;*Dikembalikan kepada PT. RAPP (Riau pulp and paper)*
 - 1 (satu) unit bulk tank ukuran 1000 yang berisikan minyak solar;*Dikembalikan kepada Sdr. Luga Gultom;*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **KAMIS** tanggal **2 JULI 2020** oleh kami **RISCA FAJAWATI, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, dan **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri oleh **WIRAWAN PRABOWO, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

RISCA FAJARWATI, SH.,MH.,

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.,MH.,



PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)